

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
TENTANG RAPAT KOORDINASI
KESIAPAN PELAKSANAAN VERIFIKASI FACTUAL KEPENGURUSAN DAN
KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2024**

Abstrak : bahwa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dalam hal pelaksanaan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024, perlu menetapkan Tim Penanggung jawab dan pelaksana Kegiatan Rapat Koordinasi pelaksanaan dalam Kesiapan Verifikasi factual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik calon peserta pemilu Tahun 2024; bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Manokwari Selatan:

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 232); Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Peraturan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 2022, sebagaimana telah mengalami perubahan ke empat menjadi Keputusan Komisi pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 384 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD Surat KPU RI Nomor 763 tahun 2022 tentang Penggunaan Teknologi Informasi dan Dokumen Persyaratan Partai Politik; Surat KPU RI Nomor 782 Tahun 2022 tentang pelaksanaan Verifikasi Faktual;

**DALAM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI
SELATAN NOMOR 2273 TAHUN 2022 TENTANG RAPAT KOORDINASI**

KESIAPAN PELAKSANAAN VERIFIKASI FACTUAL KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TAHU 2024

Catatan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan di tetapkan pada tanggal 10 oktober 2022.